



PENETAPAN

Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Mjl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 01 April 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXX;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXX., Advokat, berkantor di Jalan Siliwangi Km.07, Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 964/ADV/V/2024/PA.Mjl tanggal 16 Mei 2024;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Lebak, 26 April 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXX;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 16 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah KUA

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka pada tanggal 10 September 2017 sebagaimana tersebut dalam kutipan akta nikah No. XXXX tertanggal 11 September 2017 dengan status Jejak dan Perawan;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menjalani rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di XXXX;
3. Bahwa selama menjalani rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, tinggal bersama, hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak ± Agustus 2022 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena :
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam kewajibannya memberikan nafkah keluarga, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pulang ke rumah kakak Tergugat di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Penggugat mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Penggugat tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Penggugat dan Tergugat haruslah diakhiri dengan perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada XXXX, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 964/ADV/V/2024/PA.Mjl tanggal 16 Mei 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 17 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada XXXX, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 Juni 2024, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, apalagi Tergugat tidak hadir pada saat Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini sehingga pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Mjl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqadah 1445 Hijriah, oleh Drs. Indrawisol, M.H. sebagai Ketua Majelis, Usman, S.H. dan Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Drs. Udin Bahrudin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Indrawisol, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Usman, S.H.

Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Udin Bahrudin

Rincian biaya perkara:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNPB | :Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | :Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | :Rp 0,00 |

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1370/Pdt.G/2024/PA.Mjl